

DAMPAK DAN FENOMENA MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA

THE IMPACT AND PHENOMENON OF THE RISE OF ILLEGAL LOGGING IN INDONESIA

Zakki Mubarak, M. Diego Armandha
Universitas Karya Husada Semarang, Indonesia
zakkimubarak25@gmail.com

ABSTRAK

Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat. *Illegal logging* menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Penebangan kayu hutan secara ilegal, atau pembalakan liar (*illegal logging*), merupakan masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, meningkatkan resiko bencana alam, serta merugikan potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak dan fenomena maraknya tindak pidana *illegal logging* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Illegal logging* menyebabkan degradasi lingkungan, termasuk peningkatan resiko banjir dan tanah longsor akibat hilangnya stabilitas tanah dan kapasitas penyerapan air. Secara ekonomi, aktivitas ini mengurangi pendapatan potensial dari sumber daya alam yang dikelola secara berkelanjutan. Pelaku dapat dikenai sanksi berupa denda, ganti rugi, dan biaya rehabilitasi. Penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara pemerintah, LSM, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk efektivitas perlindungan hutan. Namun, upaya penegakkan hukum belum sepenuhnya efektif dalam mencegah dan menindak pelaku *illegal logging*. Tindakan preventif dalam pencegahan *illegal logging* dengan meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan. Tindak hukum berdasarkan kepada dasar hukum yang tertulis sebagai upaya dalam mengatasi *illegal logging* di Indonesia. Melihat dampak dan fenomena maraknya tindak pidana *illegal logging* di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem dan penerapan hukum yang sudah ada. Bila diperlukan menyusun sebuah peraturan perundang-undangan baru dengan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku *illegal logging* di Indonesia.

Kata kunci : Tindak Pidana; Illegal Logging; Indonesia.

ABSTRACT

Illegal logging is the unauthorized cutting, transporting, and selling of timber without proper permits from local authorities. *Illegal logging* is the biggest cause of forest destruction in Indonesia. *Illegal logging*, is a serious problem that harms the environment, the economy, and communities. This activity causes forest destruction, increases the risk of natural disasters, and undermines the economic potential of sustainable natural resource management. The purpose of this study is to determine the impact and phenomenon of the rise of *illegal logging* in Indonesia. This study employed a normative juridical method using secondary data. The legal materials used included primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis employed qualitative analysis methods. The results of this study indicate that *illegal logging* causes environmental degradation, including increased risk of flooding and landslides due to loss of soil stability and water absorption capacity. Economically, this activity reduces potential revenues from sustainably managed natural resources. Perpetrators can be subject to sanctions in the form of fines, compensation, and rehabilitation costs. Strict law enforcement and collaboration between the government, NGOs, communities, and the private sector are crucial for effective forest protection. However, law enforcement efforts have not been fully effective in preventing and prosecuting *illegal logging*. Preventive measures to prevent *illegal logging* include improving community welfare and empowerment, reviewing forest management, and improving and implementing legal and educational systems. Legal action is based on written legal principles as an effort to address *illegal logging* in Indonesia. Given the impact and prevalence of *illegal logging* in Indonesia, this research is expected to provide the government with the opportunity to improve the existing legal system and implementation. If necessary, draft new legislation with stricter sanctions for *illegal logging* perpetrators in Indonesia.

Keywords: Crime; Illegal Logging; Indonesia.



A. Pendahuluan

Masalah *illegal logging* (penebangan liar) pada khususnya di Indonesia merupakan masalah serius yang dapat mengancam kelestarian hutan. Diperlukan suatu upaya yang serius untuk mengatasi masalah penebangan liar tersebut yaitu melalui upaya preventif, salah satunya dengan melakukan upaya penyadaran terhadap masyarakat. Selain itu perlu adanya tanggungjawab dari pemerintah yang terkait dalam menangani masalah *illegal logging* yang terjadi, dan hal yang terpenting adalah upaya penegakan hukum.¹ Agar para pelaku mendapatkan efek jera dari tindakan yang telah mereka lakukan. Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, pembangunan maupun lingkungan hidup, sehingga perlu dibina dan dilindungi dari berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem dunia. Hutan bagi kehidupan manusia dapat memberi manfaat berupa manfaat langsung dan manfaat yang tidak langsung. Kawasan hutan lindung memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air (hidrologi), pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial dari hutan akan memberikan peranan nyata bila pengelolaan hutan dilaksanakan seiring dengan upaya pelestarian dapat diwujudkan dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Di samping itu pengelolaan hutan sangat membantu pendapatan dan penerimaan devisa bagi negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat.²

Permasalahan lingkungan yang terjadi diakibatkan oleh perkembangan kehidupan dalam menghadapi globalisasi. Dalam bidang industri, hutan memberikan pengaruh besar sebagai penyangga kehidupan.³ Indonesia memiliki kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi sehingga dijuluki sebagai “Megadiversity Country”.⁴ Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) mengenai kehutanan dijelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan yang terdiri dari persekutuan alam yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna sehingga dalam

¹ Adib Farhan Elhaidar, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Perusakan Hutan) Oleh Kepolisian Resort Wonogiri*, Semarang, Skripsi Unissula, Hal 4.

² Buchari Zainun, 1990, *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung, Hal 9.

³ Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Unissula, 26(2), 12290.

⁴ Von Rintelen, K., Arida, E., & Häuser, C. (2017). *A review of biodiversity-related issues and challenges in megadiverse Indonesia and other Southeast Asian countries*. Research Ideas and Outcomes, 3, e20860.

pelestarian dikukuskan peraturan mengenai kehutanan dalam menjaga kelestarian hutan dan mengatur tata kelola hutan.⁵ Pemanfaatan hutan digunakan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dalam kelestarian fungsi hutan dan keseimbangan lingkungan hidup bertujuan mendukung pengelolaan hutan dan Pembangunan kehutanan yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh faktor manusia, ekonomi, dan lemahnya penegakkan hukum. Pembalakan liar (*Illegal logging*) merupakan kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin terhadap otoritas setempat, umumnya kegiatan tersebut dilakukan pada areal hutan yang dilarang dalam pemanenan kayu. *Illegal logging* dilakukan tidak berlandaskan pengelolaan hutan secara lestari.⁷ Menurut GFW (*Global Forest Watch*) *Illegal logging* terbagi menjadi dua yaitu, kegiatan dilakukan oleh operator sah yang melakukan pelanggaran terhadap izin yang dimiliki dan terdapat keterlibatan pencurian kayu dari pohon yang ditebang oleh orang yang tidak memiliki hak legal dalam penebangan pohon. *Illegal logging* menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan di Indonesia. Meningkatnya kasus *illegal logging* di Indonesia karena kurangnya tindak pidana terhadap pelaku, dan hal ini memprihatinkan dimana sektor kehutanan tidak mampu menemukan jalan keluar dalam mengatasi permasalahan tersebut. Peristiwa yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa kurangnya penegakkan hukum. Oleh karena itu diperlukan konsepsi perlindungan yuridis guna sebagai alat perlindungan.⁸

Berdasarkan ringkasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dan fenomena maraknya tindak pidana *illegal logging* di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu suatu jenis kajian hukum normatif atau doktrinal yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Zulkifli, M., Herawatiningsih, R., & Yani, A. (2018). *Tingkat Dominansi Dan Asosiasi Kelompok Kayu Indah Di Areal Iuphhk-Hti Pt. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah*. Jurnal Hutan Lestari, 6(3): 438-446.

⁶ Katong, N., Abas, A. Y., & Sendow, D. C. (2020). *Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 111-126.

⁷ Rauf, S., & Iman, A. N. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Dikecamatan Abuki Kabupaten Konawe* (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid. B/LH/2021/PN Unh). Lakidende Law Review, 1(2), 207-220.

⁸ Feny Windiastuti dan Arum Budi Leksono, 2024, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Indonesia*, Iblam Law Review, 4 (1), 678.

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian kepustakaan.⁹ Pendekatan penelitian hukum normatif juga bermanfaat dalam menentukan norma dan prinsip hukum untuk mengatasi permasalahan hukum, yang selanjutnya dapat memicu berkembangnya argumen, teori, hipotesis, atau konsep baru yang dapat menjadi pedoman preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan.¹⁰ Ilmu hukum berbeda dengan ilmu lainnya terutama karena bersifat normatif, praktis, dan preskriptif.¹¹ Tulisan deskriptif ini bertujuan untuk menelaah dan menguraikan fakta-fakta nyata mengenai penerapan undang-undang yang sudah ada dan tertanam dalam masyarakat. Selain itu, bersifat preskriptif, memberikan kesimpulan teoretis penulis berdasarkan temuan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia

Hutan merupakan suatu ekosistem penting dalam penyangga kehidupan. Illegal logging merupakan kegiatan yang dapat memberikan kerugian dari berbagai aspek yang dilakukan oleh pihak tidak bermoral. Lahan kritis yang terjadi di kawasan hutan Indonesia diakibatkan oleh illegal logging. Menurut Salim Kasus illegal logging yang terjadi di kecamatan kasimbar kabupaten parigi mautong, sulawesi tengah dengan informasi yang diperoleh yaitu pengangkutan hasil hutan kayu eboni tidak dilengkapi oleh Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (KSHH) dari pihak berwenang.¹² Barang bukti pada persidangan berupa satu unit mobil truk, dua belas kayu eboni dalam bentuk bantalan dengan berbagai ukuran, dan dua puluh tiga kayu jenis maraula dalam bentuk bantalan dengan berbagai ukuran. Penuntut Umum memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan “Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan” dengan pelanggaran terhadap pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Tuntutan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan denda sebesar Rp.

⁹ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif*”, PT Raja Grafindo Persada, Depok, (2004); hal. 14.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011);: hal. 141.

¹¹ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, “*Argumentasi Hukum*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, (2005); hal. 1.

¹² Salim, R. H. (2013). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana illegal logging di kabupaten parigi moutong sulawesi tengah* [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin.

2000.000 (dua juta rupiah) subsidair dua bulan kurungan. Berdasarkan pertimbangan oleh hakim diberikan keputusan majelis hakim yaitu menyatakan bahwa terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mengangkut, menguasai hasil hutan” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama empat bulan.

Illegal logging memiliki potensi tinggi pada kerusakan hutan, dijelaskan secara tegas mengenai kerusakan lingkungan yang terkandung pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (2) bahwa “yang dimaksud kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayati yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya”. Hal ini mengindikasikan illegal logging merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum. Illegal logging berpengaruh kepada fungsi-fungsi hutan yang mengakibatkan terancamnya kelestarian hutan. Dampak yang dihasilkan adalah kerusakan hutan seperti sumber daya yang terkandung dan menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, kurangnya peresapan karbon, dan lainnya.¹³ Menurut Heryanto tindak pidana illegal logging dikelompokkan kedalam beberapa kejahatan yang terdiri dari pencurian yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 362 dijelaskan penebangan kayu yang dilakukan secara sengaja pada areal hutan dalam pemanfaatan hutan tanpa dilandaskan oleh ketentuan hukum diartikan sebagai pelanggaran hukum. Pemalsuan yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 261 sampai dengan 276 bahwa pembuatan surat yang isinya tidak berisikan hal semestinya merupakan suatu pelanggaran dan disebutkan pada dasar hukum (KUHP) Pasal 263 ancaman pidana pelanggar adalah paling lama 6 tahun dan Pasal 264 ancaman pidana paling lama 8 tahun dimana pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) pada pelaku illegal logging didapatkan pemalsuan tanda tangan dan stempel.¹⁴ Penggelapan yang terkandung pada dasar hukum (KUHP) Pasal 372 sampai dengan 377 dimana pelaku illegal logging melakukan kegiatan *over cutting* terhadap penebangan yang dilakukan diluar areal seharusnya, target penebangan yang

¹³ Suwarno. (2012). *Dampak larangan illegal logging dan illegal mining terhadap pendapatan masyarakat daerah pemekaran*. JEAK: Journal of Economics and Policy. 5(2): 127-229. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596.

¹⁴ Heryanto, M., Ciptono, C., Azrianti, S., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). *Analisis Yuridis Illegal Logging*. Jurnal Dimensi, 10(1), 161-177.

berlebihan, dan pencantuman hasil penebangan kayu pada SKSH lebih kecil dari jumlah sebenarnya.

Kerusakan terhadap lingkungan telah disebut pada Undang-Undang PLH No. 32 Tahun 2009 Pasal 48 bahwa tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam bab ini adalah kejahatan. Hal tersebut menunjukkan tindak pidana terhadap perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Perundang-undangan pasal 1 angka (2) No. 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum. Tindakan prefentif dalam mencegah illegal logging yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kepada masyarakat, manajemen hutan yang ditinjau kembali, dan dilakukan perbaikan serta realisasi terhadap sistem perundangan dan pendidikan.¹⁵ Penyidik pada kejahatan illegal logging terdiri dari kepolisian negara republik indonesia yang terkandung pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf f dimana hukum dan perundangan merupakan tugas polri dalam menegakkan semua hukum pidana yang tercantum didalam dan diluar KUHP termasuk peraturan daerah. Pasal 6 ayat (1) KUHP menyebutkan terdapat dua pejabat yang diberi wewenang dalam menyidik tindak pidana kehutanan yaitu penyidik polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Kejahatan illegal logging diberi sanksi pidana oleh penyidik guna mendapatkan efek jera terhadap pelaku dan menjadi salah satu upaya dalam perlindungan hutan dalam mempertahankan fungsi hutan lestari.

2. Dampak Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia

1) Dampak Illegal Logging Terhadap Kerugian Negara

Nilai kerugian negara akibat praktik pembalakan liar (illegal logging) ataupun pembabatan hutan secara legal namun penuh rekayasa suap dan korupsi, telah menyebabkan kerusakan luar biasa. Tak hanya kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat, praktik illegal logging dan "legalized

¹⁵ Nazia, Z., Atikah, W., & Nugroho, R. (2013). *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan* (Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember).

logging" ini juga menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.¹⁶

Studi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) selama kurun waktu 2004-2010, kerugian negara akibat pembalakan hutan di Indonesia mencapai Rp 169,7 triliun. Nilai sebesar itu diperoleh dari perhitungan kekurangan penerimaan negara dari sektor pajak bumi dan bangunan serta sejumlah perijinan dan royalti.¹⁷

2) Dampak Illegal Logging Terhadap Lingkungan Hidup

Dampak yang akan dirasakan dalam kehidupan kita apabila illegal logging ini terus menerus terjadi ialah¹⁸

a. Mengakibatkan Bencana Banjir

Salah satu fungsi hutan adalah menyerap dengan cepat dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika hujan lebat terjadi. Namun ketika hutan digunduli, hal ini tentu saja membuat aliran air terganggu dan menyebabkan air menggenang dan banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk.

b. Turunnya Sumber Daya Air

Pohon sangat berkontribusi dalam menjaga siklus air, melalui akar pohon menyerap air yang kemudian di alirkan ke daun dan kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon-pohon ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka tak ada lagi yang membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian, akhirnya menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

c. Hilangnya Kesuburan Tanah

Ketika hutan di babat pohon-pohonnya, hal ini mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisi dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan itu menjadi tidak memungkinkan.

d. Punahnya Flora dan Fauna

¹⁶ Irvan Maulana, M. Nanda Setiawan, 2023, *Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Datin Law Jurnal, 4 (1), 85.

¹⁷ <https://antikorupsi.org/id/news/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging> diakses pada tanggal 6 Januari 2026

¹⁸ Raisan Ihsanudin lubis,dkk, (2023), *Maraknya Judi Online dikalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung*, Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, ISSN : 2809-414X, hal 75

Keanekaragaman hayati dari berbagai daerah hilang dalam skala besar, banyak makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan telah lenyap dari muka bumi.

e. Global Warming

Illegal logging juga berdampak pada pemanasan global. Pohon berperan dalam menyimpan karbondioksida yang kemudian digunakan untuk menghasilkan karbohidrat, lemak dan protein yang membentuk pohon, dalam biologi proses ini disebut fotosintesis. Ketika terjadi deforestasi, banyak pepohonan yang dibakar, ditebang, yang mengakibatkan lepasnya karbondioksida di dalamnya, hal ini menyebabkan tingginya kadar karbondioksida yang ada di atmosfer. Dengan melihat dampaknya yang sangat mengerikan, maka pelestarian hutan perlu dan harus segera dilaksanakan. Eksploitasi hutan yang terus menerus terjadi, berlangsung sejak dahulu hingga sekarang tanpa dibarengi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak.

Guna mengatasi permasalahan hutan di Indonesia yang berdampak penderitaan pada manusia, perlu adanya usaha-usaha yang harus ditempuh, di antaranya:

- a) Penebangan pohon di hutan harus segera dihentikan. Apabila tetap berlanjut, harus direncanakan, terarah, teratur, dan tidak semena-mena.
- b) Melakukan tebang pilih, yaitu pohon yang akan ditebang harus memenuhi ukuran tertentu, tidak ditebang semuanya.
- c) Membatasi izin penebangan hutan secara selektif kepada para pengusaha. Pengusaha yang nakal harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku
- d) Pengusaha hutan dan pemerintah harus benar-benar mengadakan reboisasi dan peremajaan tanaman tua.
- e) Meningkatkan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan.
- f) Tidak melakukan pembakaran hutan dengan dalih apapun.
- g) Laksanakan hukum secara benar dan adil untuk semua pihak.¹⁹

Upaya pemberantasan perusakan hutan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemberantasan perusakan hutan dilakukan

¹⁹ <http://www.berpendidikan.com/2016/02/akibat-penebangan-hutan-secara-liar-dan-upaya-serta-cara-mengatasi-kerusakan-hutan.html>. diakses tanggal 6 Januari 2026.

dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. Tindakan secara hukum meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perusakan hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.²⁰

3. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kerusakan Illegal Logging di Indonesia

Menurut Wisnubroto, pembalakan liar adalah kejahatan lingkungan yang termasuk dalam kategori tindak pidana luar biasa (*ekstra ordinary crime*). Penegakan hukum pembalakan liar di Indonesia harus memenuhi unsur-unsur berikut: kebijakan legislatif yang menetapkan hukum, kebijakan yudikatif yang menerapkan hukum, dan kebijakan eksekutif yang menerapkan hukum. Karena pembalakan liar menyebabkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan ekosistem rusak, pembalakan liar dianggap sebagai kejahatan luar biasa.²¹

Upaya untuk memerangi pembalakan liar adalah penegakan hukum di bidang pembalakan liar.²² Untuk menghentikan pembalakan liar di Indonesia, pemerintah telah memberikan izin penebangan pohon secara tebang pilih di kawasan hutan, memastikan penebang pohon mengikuti aturan dan tidak menebang pohon sembarangan. Upaya pemerintah lainnya untuk melindungi hutan, seperti penetapan peraturan daerah untuk mengurangi pembalakan liar, dan pemberian sanksi kepada pelaku pembalakan liar, juga dapat dianggap sebagai upaya untuk melindungi hutan itu sendiri.²³

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 1999²⁴ dan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004²⁵, berusaha mengontrol pembalakan liar dengan membuat Peraturan Daerah. Namun, kewenangan pemerintah untuk

²⁰ Esti Aryani, dkk. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

²¹ Herman Frenky Sinaga, “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Langkat*” (Universitas Medan Area, 2021).

²² Muhammad Habil Fahadi and Ida Keumala Jempa, “*Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Pembalakan Liar Di Lembah Gunung Seulawah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)*,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 7, no.3 (2023): 440–48.

²³ Sharon Michelle Manalu, “*Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan*” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).

²⁴ Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999, Pub. L. No. 41 (1999).

²⁵ Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).

membuat peraturan daerah sangat terbatas karena keputusan akhir berada di pemerintahan pusat. Upaya pemerintah untuk mengurangi dampak dari *illegal logging* dengan melakukan hal-hal seperti: a) Preventif: Metode preventif ini dapat dilaksanakan secara strategis dengan berfokus pada masyarakat. Pendekatan dilakukan kepada masyarakat dengan menyebarkan bahaya pembalakan liar dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Dan membangun kapasitas masyarakat untuk melindungi kelestarian hutan melalui pembinaan. Dampak pembalakan liar akan dikurangi melalui tindakan tambahan, seperti penanaman kembali hutan yang telah gundul karena pembalakan adalah langkah penting dalam upaya pelestarian dan rehabilitasi hutan; b) Represif : Dalam hal penegakan hukum, tindakan represif adalah tindakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencegah pembalakan liar yang terjadi di Indonesia. Penanganan penebangan liar dapat dilakukan dengan melakukan patroli di wilayah hutan untuk memantau individu yang melakukan penebangan liar. Tindakan tambahan termasuk membentuk petugas pengawas hutan untuk mengawasi pembalakan liar di wilayah hutan dan melakukan hukuman kepada mereka yang melakukannya. Jumlah penebangan liar di Indonesia dapat dikurangi jika upaya-upaya tersebut dilakukan dengan maksimal.²⁶

Fenomena di mana permintaan kayu yang tinggi tidak sebanding dengan ketersediaan kayu, sering kali menjadi masalah serius. Kondisi ini dapat mengarah pada praktik ilegal seperti illegal logging, di mana penebangan kayu dilakukan tanpa izin atau melewati batasbatas yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi. Hal ini sering kali dikaitkan dengan beberapa faktor, termasuk lemahnya penegakan hukum, fokus penegak hukum yang terbatas pada masyarakat lokal atau pemilik alat transportasi kayu, serta adanya tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan oleh pengusaha. Tingkat kerusakan hutan yang terus meningkat dan kesulitan dalam menegakkan hukum terhadap pelaku illegal logging adalah masalah serius yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Beberapa putusan tentang illegal logging yang masing-masing memiliki nilai putusan yang berbeda:

²⁶ Kurniawan and Kuswardani, “Penanggulangan pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya.”

1) Putusan Kejaksaan Pasaman Barat No. 22/Pid.B/LH/2022/PN Psb²⁷

Pada tanggal 26 November 2021 hingga 28 November 2022, Afrizal Pgl Siaf Bin Nursal ditangkap karena menambang secara ilegal di daerah Pasaman. Terdakwa dihadapkan pada pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dakwaan pelanggaran pidana sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Terdakwa dianggap bersalah karena kelalaiannya dalam mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah. Barang bukti yang disajikan termasuk 1 (satu) becak motor tanpa plat nomor dan 17 batang kayu jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm. Berdasarkan dakwaan alternatif kedua, Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 8 bulan, yang kemungkinan telah dikurangi selama masa penahanan Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga dihukum denda sejumlah Rp 10.000.000,- dengan ancaman kurungan selama 2 bulan apabila denda tidak dibayar, dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mengecualikan pemohonan kasasi terhadap putusan bebas, tidak dapat diterapkan secara adil dan tepat di seluruh wilayah Negara. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Keputusan yang dinyatakan dalam putusan *judex facti* memang didasarkan pada kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan hukum yang relevan. Kasus ini, fakta-fakta menunjukkan bahwa Terdakwa membawa kayu olahan dengan becak motor tanpa memiliki surat atau dokumen yang sah yang menunjukkan bahwa kayu olahan tersebut dibawahnya. Berdasarkan fakta-fakta ini, Pengadilan menyimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa keputusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak,

²⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 22/Pid.B/LH/2022/PN Psb*," March 23, 2022.

dengan keputusan MA No. 22/Pid.B/LH/2022/PN, Terdakwa dihukum karena melakukan illegal logging yang berdampak negatif pada lingkungan. Kritik bahwa sanksi yang dijatuhkan kurang tegas karena pemulihan hutan yang rusak membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, memberikan efek jera yang lebih kuat dan melindungi ekosistem dan masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber kehidupan mereka.

2) Putusan Kejaksaan Negeri Siak Nomor 1782 K/Pid.Sus-LH/2018

Kasus ini, Terdakwa Rozali Anas, juga dikenal sebagai Rozali Bin H. Maulana, didakwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mengacu pada tindakan perusakan hutan. Pasal ini berkaitan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana turut serta dalam suatu kejahatan. Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Siak pada 9 Oktober 2017, diputuskan bahwa Terdakwa dianggap bersalah karena turut serta dalam tindak pidana yang melibatkan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah. Barang bukti yang disebutkan, seperti kapal dan dokumen terkait, menjadi bukti yang kuat dalam kasus ini. Terdakwa dijatuhi hukuman 3 tahun penjara serta denda senilai Rp 500.000.000,- ditambah masa kurungan 2 bulan. Keputusan ini, Terdakwa dinyatakan bersalah atas pelanggaran illegal logging. MA memutuskan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penebangan liar yang merusak lingkungan, dan harus dihukum dengan hukuman pidana yang sesuai. Mereka yang menentang keputusan ini mengatakan bahwa hukuman yang diberikan kurang tegas mengingat tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dan waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan hutan. Pengadilan harus mempertimbangkan efek illegal logging dalam jangka panjang ketika mereka menghadapi kritik terhadap sanksi yang dianggap kurang tegas. Hukuman yang lebih berat diperlukan untuk membuat orang jera dan melindungi lingkungan karena kerusakan hutan sangat merugikan ekosistem dan masyarakat di sekitarnya.²⁸

²⁸ Nopita Lestari dkk, 2024, *Konsekuensi Lingkungan dan Sosial dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum dan Strategi Penegakan*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4 (3), 315.

D. Kesimpulan

Tindak pidana illegal logging sulit untuk ditegakkan disebabkan karena faktor: pertauran perundang-undangnya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain karena rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehingga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga hal ini akan melemahkan pengawasan dan kontrol baik di lapangan maupun administrasi. Illegal logging memiliki efek negatif yang signifikan yang berdampak pada kerugian negara yang sangat besar dan merusak terhadap lingkungan sekitar. Hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, kerusakan daerah aliran sungai, dan terjadinya pemanasan global adalah beberapa efeknya. Selain itu, *illegal logging* mengganggu kehidupan masyarakat setempat yang bergantung pada hutan dan mengganggu ekonomi negara. Untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup, berbagai pihak harus bekerja sama untuk menghentikan *illegal logging*. Penegakan hukum yang lebih ketat, kerjasama dengan berbagai pihak, *rehabilitasi* hutan, penerapan regulasi yang ketat, dan peningkatan kesadaran masyarakat adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memerangi *illegal logging*. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hutan dan menjaga keseimbangan ekosistem serta kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada hutan, meskipun masih ada tantangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Farhan Elhaidar, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Illegal Logging (Perusakan Hutan) Oleh Kepolisian Resort Wonogiri*, Semarang, Skripsi Unissula, Hal 4.
- Bawono, B. T., & Mashdurohatun, A. (2011). *Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya*. Jurnal Hukum Unissula, 26(2), 12290.
- Buchari Zainun, 1990, *Administrasi Dan Manajemen Kepegawaian Pemerintah Negara Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung, Hal 9.
- Esti Aryani, dkk. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan*. Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi

- Feny Windiastuti dan Arum Budi Leksono, 2024, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Indonesia*, Iblam Law Review, 4 (1), 678.
- Herman Frenky Sinaga, “*Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Resor Langkat Terhadap Pembalakan Liar (Illegal Logging) Di Wilayah Hukum Polres Langkat*” (Universitas Medan Area, 2021).
- Heryanto, M., Ciptono, C., Azrianti, S., Lestari, L., & Ashari, E. (2021). *Analisis Yuridis Illegal Logging*. Jurnal Dimensi, 10(1), 161-177.
- Irvan Maulana, M. Nanda Setiawan, 2023, *Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia*, Datin Law Jurnal, 4 (1), 85.
- Katong, N., Abas, A. Y., & Sendow, D. C. (2020). *Studi Kasus Tindak Pidana Kehutanan Di Taman Nasional Bogani Nani Wartabone*. El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 111-126.
- Kurniawan and Kuswardani, “*Penanggulangan Pembalakan Liar Dengan Hukum Pidana Dan Penerapannya.*”
- Muhammad Habil Fahadi and Ida Keumala Jempa, “*Penegakan Hukum Terhadap Tidak Pidana Pembalakan Liar Di Lembah Gunung Seulawah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho),*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 7, no.3 (2023): 440–48.
- Nazia, Z., Atikah, W., & Nugroho, R. (2013). *Kajian Yuridis Mengenai Illegal Logging Di Kawasan Hutan (Studi Kasus Di Balai Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember)*.
- Nopita Lestari dkk, 2024, *Konsekuensi Lingkungan dan Sosial dari Penebangan Liar: Implikasi Hukum dan Strategi Penegakan*, PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4 (3), 315.
- Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2011);: hal. 141.
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, “*Argumentasi Hukum*”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, (2005): hal. 1.
- Raisan Ihsanudin lubis,dkk, (2023), *Maraknya Judi Online dikalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung*, Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023, ISSN : 2809-414X, hal 75
- Rauf, S., & Iman, A. N. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe (Studi Kasus Putusan No. 46/Pid. B/LH/2021/PN Unh)*. Lakidende Law Review, 1(2), 207-220.
- Salim, R. H. (2013). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana illegal logging di kabupaten parigi moutong sulawesi tengah* [skripsi]. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sharon Michelle Manalu, “*Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Melakukan Pengawasan Pembalakan Liar Di Taman Hutan Raya Bukit Barisan*” (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021).
- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, “*Penelitian Hukum Normatif* “, PT Raja Grafindo Persada, Depok, (2004): hal. 14.
- Suwarno. (2012). *Dampak larangan illegal logging dan illegal mining terhadap pendapatan masyarakat daerah pemekaran*. JEAK: Journal of Economics and Policy. 5(2): 127-229. DOI: 10.15294/jejak.v7i1.3596.
- Von Rintelen, K., Arida, E., & Häuser, C. (2017). *A review of biodiversity-related issues and challenges in megadiverse Indonesia and other Southeast Asian countries*. Research Ideas and Outcomes, 3, e20860.
- Zulkifli, M., Herawatiningsih, R., & Yani, A. (2018). *Tingkat Dominansi Dan Asosiasi Kelompok Kayu Indah Di Areal Iuphhk-Hti Pt. Bhatara Alam Lestari Kabupaten Mempawah*. Jurnal Hutan Lestari, 6(3): 438-446.

<https://antikorupsi.org/id/news/menghitung-kerugian-negara-akibat-illegal-logging> diakses pada tanggal 6 Januari 2026

<http://www.berpendidikan.com/2016/02/akibat-penebangan-hutan-secara-liar-dan-upaya-serta-cara-mengatasi-kerusakan-hutan.html>. diakses tanggal 6 Januari 2026.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 22/Pid.B/LH/2022/PN Psb*," March 23, 2022.

Pemerintah Daerah. Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Pusat. Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.